



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) menyebutkan pada dinas daerah dan badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang pembentukan, nomenklatur tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusannya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pada Dinas Kesehatan, telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang kesehatan perlu penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan Pada Dinas Kesehatan perlu disempurnakan dan dilakukan penetapan kembali;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kota Depok;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERTURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Puskesmas Sawangan, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Sawangan Lama dan Kelurahan Sawangan Baru;
 - b. Puskesmas Pasir Putih, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Pasir Putih;
 - c. Puskesmas Kedaung, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Kedaung;
 - d. Puskesmas Pengasinan, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Pengasinan dan Kelurahan Bedahan;
 - e. Puskesmas Cinangka, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Cinangka;
 - f. Puskesmas Bojongsari, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Pondok Petir, Kelurahan Curug, Kelurahan Serua, dan Kelurahan Bojongsari Baru;
 - g. Puskesmas Duren Seribu, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Duren Seribu, Kelurahan Duren Mekar dan Kelurahan Bojongsari Lama;
 - h. Puskesmas Pancoran Mas, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Depok, dan Kelurahan Pancoran Mas;
 - i. Puskesmas Depok Jaya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Depok Jaya;

- j. Puskesmas Rangkapan Jaya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Rangkapan Jaya, dan Kelurahan Rangkapan Jaya Baru;
- k. Puskesmas Mampang, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Mampang;
- l. Puskesmas Cipayung, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Cipayung Jaya, Kelurahan Pondok Terong dan Kelurahan Cipayung;
- m. Puskesmas Ratu Jaya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Ratu Jaya, dan Kelurahan Pondok Jaya;
- n. Puskesmas Sukmajaya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Mekarjaya dan Kelurahan Tirtajaya;
- o. Puskesmas Abadi Jaya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Abadijaya dan Kelurahan Cisalak;
- p. Puskesmas Bhaktijaya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Bhaktijaya;
- q. Puskesmas Pondok Sukmajaya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Sukmajaya;
- r. Puskesmas Cilodong, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Cilodong dan Kelurahan Kalibaru;
- s. Puskesmas Villa Pertiwi, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Sukamaju;
- t. Puskesmas Kalimulya, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Jatimulya;
- u. Puskesmas Cimanggis, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Curug;
- v. Puskesmas Tugu, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Tugu;
- w. Puskesmas Harjamukti, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Harjamukti;
- x. Puskesmas Pasir Gunung Selatan, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Pasir Gunung Selatan;
- y. Puskesmas Mekarsari, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Mekarsari;
- z. Puskesmas Cisalak Pasar, wilayah kerjanya meliputi : Kelurahan Cisalak Pasar;

- aa. Puskesmas Tapos, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Tapos dan Kelurahan Leuwinanggung;
- bb. Puskesmas Sukatani, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Sukatani;
- cc. Puskesmas Jatijajar, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Jatijajar;
- dd. Puskesmas Cilangkap, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Cilangkap;
- ee. Puskesmas Cimpaeun, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Cimpaeun;
- ff. Puskesmas Sukamaju Baru, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Sukamaju Baru;
- gg. Puskesmas Depok Utara, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Beji;
- hh. Puskesmas Tanah Baru, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Tanah Baru dan Kelurahan Kukusan;
- ii. Puskesmas Kemiri Muka, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Kemiri Muka dan Kelurahan Pondok Cina
- jj. Puskesmas Beji, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Beji Timur;
- kk. Puskesmas Limo, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Meruyung, Kelurahan Grogol, Kelurahan Krukut dan Kelurahan Limo;
- ll. Puskesmas Cinere, wilayah kerjanya meliputi :
Kelurahan Cinere, Kelurahan Gandul, Kelurahan Pangkalan Jati dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan pemerintahan bidang kesehatan yang bersifat pelaksanaan dari Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka terwujudnya Kecamatan Sehat.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang kesehatan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat serta melaksanakan tugas pembantuan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kegiatan UPTD di bidang pelayanan kesehatan masyarakat mengacu kepada Renstra Dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Puskesmas;
 - d. pelaksanaan pelayanan kesehatan perorangan;
 - e. pelaksanaan pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan di bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat di wilayah kerjanya;
 - f. pelaksanaan pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada unit pelayanan kesehatan swasta serta kader pembangunan kesehatan;
 - g. pelaksanaan pelayanan upaya kesehatan/kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, kesehatan olah raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya serta pembinaan penyehat tradisional;

- h. pelaksanaan pencatatan dan pelaporan dalam rangka sistem informasi kesehatan;
- i. pelaksanaan ketatausahaan dan urusan rumah tangga UPTD;
- j. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja UPTD; dan
- k. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja;
 - d. pelaksanaan pelayanan administrasi kepada kepala UPTD dan seluruh unsur organisasi di lingkungan UPTD;
 - e. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPTD di bawah koordinasi Sekretaris Dinas;
 - f. pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD;
 - g. pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPTD secara berkala;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas/pelayanan puskesmas.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas Jabatan

Pasal 10

Uraian tugas jabatan unsur organisasi UPTD diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Tata Hubungan Kerja UPTD

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta dengan unsur organisasi lainnya.
- (2) Setiap unsur organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Setiap unsur organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap unsur organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan Kepala UPTD wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setiap unsur organisasi wajib menyampaikan laporan berkala pada waktunya kepada Kepala UPTD.
- (2) Setiap laporan yang diterima, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinventarisasi dan diolah sebagai bahan laporan Kepala UPTD kepada Dinas.

Paragraf 3

Hal Mewakili

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau dapat menunjuk pejabat fungsional atau pejabat pelaksana untuk mewakilinya dengan memperhatikan kesesuaian tugasnya.

Bagian Kedua

Tata Hubungan Kerja Dengan Dinas

Paragraf 1

Sifat Hubungan Kerja

Pasal 14

- (1) Hubungan kerja antara Dinas dengan UPTD bersifat pembinaan.

- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (3) Kepala UPTD berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Paragraf 2

Pembinaan Tata Kelola Puskesmas

Pasal 15

Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 16

- (1) UPTD Puskesmas dalam menyelenggarakan tata kelola Puskesmas dan tata kelola klinis bersifat otonom.
- (2) Otonomi dalam tata kelola puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penerapan fungsi-fungsi manajemen puskesmas berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan responsibilitas, kesetaraan serta kewajaran dalam pelayanan.
- (3) Otonomi dalam tata kelola klinis puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkenaan dengan penerapan fungsi manajemen klinis yang meliputi kepemimpinan klinis, audit klinis, data klinis berbasis bukti, peningkatan kinerja, pengelolaan keluhan, mekanisme monitor hasil pelayanan, pengembangan profesi dan akreditasi puskesmas

Pasal 17

- (1) UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan otonomi tata kelola puskesmas merupakan unit kerja mandiri dan secara kelembagaan/institusional bertanggung jawab kepada Dinas sebagai unit Pembina.

- (2) Pelaksanaan otonomi tata kelola puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran serta pengelolaan sumber daya manusia.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Tata Kelola Puskesmas

Pasal 18

- (1) Puskesmas wajib membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan puskesmas.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas secara berkala.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian indikator pelayanan di Puskesmas, pengelolaan ketenagaan, dan pengelolaan keuangan serta aset.
- (4) Laporan data program dilaporkan secara periodik.

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan kinerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program kesehatan daerah.
- (2) Puskesmas menggunakan kebijakan dan program kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan kegiatan tahunan puskesmas.

Bagian Ketiga

Tata Hubungan Kerja dengan RSUD

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan RSUD dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya bersifat bimbingan teknis fungsional.
- (2) Bimbingan teknis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pelaksanaan peningkatan upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Puskesmas memiliki otonomi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan dan penerapan PPK-BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan keuangan Puskesmas, Kepala UPTD merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (4) Untuk melaksanakan anggaran Puskesmas, Kepala Dinas menetapkan pejabat yang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penatausahaan keuangan pada Puskesmas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan anggaran APBD dan BLUD.
- (6) Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran APBD dan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 22

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dijabat oleh pejabat fungsional kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seorang Tenaga Kesehatan dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;

- b. masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun;
 - b. telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas;
dan
 - c. mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas tambahan sebagai Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinilai sebagai bagian dari kegiatan jabatan fungsional tenaga kesehatan dan tidak menghilangkan hak kepegawaiannya sebagai pejabat fungsional apabila telah menyelesaikan tugasnya atau berhenti sebagai Kepala UPTD.

Pasal 23

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap unsur organisasi di lingkungan UPTD wajib memberikan pembinaan kepegawaian kepada bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kepala UPTD dan pejabat-pejabat di lingkungannya diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak-hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji, tunjangan jabatan dan/atau penghasilan lainnya yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Pembiayaan UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Kepala UPTD yang diangkat sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini tetap memegang jabatan struktural sampai dengan diisinya jabatan Kepala UPTD yang berasal dari tenaga fungsional kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat struktural dan fungsional yang ada pada UPTD tetap melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 28

Kepala UPTD dan pejabat-pejabat Puskesmas tetap diberikan hak-hak kepegawaian, keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan dilantikannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 29

- (1) Perjanjian kerjasama yang dilakukan dan/atau dilaksanakan oleh Puskesmas dengan pihak ketiga sebelum diundangkannya Peraturan Wali Kota ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian tersebut.
- (2) Kepala UPTD wajib melaporkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 114 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 5 September 2019
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 5 September 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD


HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 53

**SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**


SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS